

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini penulis memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Kekerasan seksual atau persetubuhan pada anak merupakan suatu kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan. Tindak persetubuhan yaitu tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan dan tidak atas kemauan si korban, yaitu dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Persetubuhan bisa terjadi pada siapa saja, yaitu bisa terjadi pada orang dewasa atau anak-anak. Penyebab anak menjadi korban persetubuhan disebabkan karena anak mudah dirayu dan dibujuk dengan iming-iming sesuatu, Persetubuhan pada anak justru banyak dilakukan oleh keluarga atau orangtua, dimana orangtua seharusnya memberikan rasa aman justru malah memberikan trauma pada anak. Faktor yang menjadi penyebab Persetubuhan adalah: Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor dan lingkungan dan tempat tinggal, faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum dan agama, faktor minuman keras. Persetubuhan pada anak harus dicegah dan dilindungi maka dari itu Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Secara Paksa diatur dalam beberapa peraturan yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pasal 286 KUHP - 288 KUHP, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasasl 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Republik Indonesia

Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN.Kng yaitu kasus Persetujuan disertai kekerasan pada anak yang dilakukan oleh ayah kandung Terdakwa dijatuhi hukuman 19 (Sembilan belas) Tahun penjara, apabila keadannya memberatkan maka hukuman pidannya akan ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) sesuai ketentuan pasal 81 ayat (3) pidana maksimal adalah 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) , dan berdasarkan kalkulasi dari penulis yaitu jumlah kurungan penjara itu seharusnya 20 (duapuluh) tahun. Akan tetapi pada amar keputusan sanksi pidannya rendah yaitu kurungan selama 19 Tahun penjara. Adapun keadaan yang memberatkan yaitu Terdakwa merupakan orangtua Anak Korban, perbuatan Terdakwa dilakukan sejak Anak Korban masih berusia sangat muda yaitu 13 (tiga belas) tahun, perbuatan Terdakwa hampir dilakukan setiap hari, perbuatan Terdakwa dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa malu, rendah diri, kesal dan merasa saat mengingat kejadian tersebut. Berdasarkan kalkulasi dari penulis yaitu jumlah kurungan penjara itu seharusnya 20 (duapuluh) tahun. Akan tetapi pada amar keputusan sanksi pidannya rendah yaitu kurungan selama 19 Tahun penjara.

## **B. Saran**

1. Dikarenakan kasus Persetujuan pada anak semakin meningkat setiap tahunnya, terutama persetujuan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya sendiri, maka diperlukannya pencegahan. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pasal 286

KUHP - 288 KUHP, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana aparat penegak hukum dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan disertai kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orangtua/wali sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku serta mengurungkan niat seseorang yang ingin berniat melakukan tindak pidana persetubuhan pada anak.

2. Berdasarkan penelitian di atas penulis memberikan saran pada pertimbangan hakim, dalam memutus sebuah perkara hakim harus menangani dengan teliti, baik dan cermat. karena pertimbangan hakim satu-satunya faktor terpenting dalam menentukan layak tidaknya nilai putusan hakim yang memuat keadilan dan hukum serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan